

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus kecurangan atau lebih dikenal dengan istilah *fraud* oleh Instansi Pemerintah (seperti Pemerintahan Kota/Kabupaten atau Pemerintahan Provinsi) dan organisasi swasta (seperti Bank dan perusahaan swasta lainnya) telah menjadi topik hangat di kalangan masyarakat umum. Walaupun kasus *fraud* telah banyak diselesaikan. Tidak ada indikasi bahwa *fraud* akan berakhir dalam waktu dekat. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kasus *fraud* yang ditemukan dan pelakunya semakin banyak dan kompleks.

Fraud merupakan tindakan ilegal (*illegal act*) untuk tujuan tertentu, seperti memberikan gambaran keliru (*mislead*) yang menyesatkan pihak lain.(Rizaldi, 2021). Berbagai kecurangan telah terjadi dan terus terjadi di instansi pemerintahan. *Fraud* dalam bidang pengadaan barang/jasa merupakan jenis yang paling banyak menyebabkan terjadinya kebocoran keuangan, atau bisa dikatakan salah satu sumber kebocoran keuangan terbesar.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dengan prinsip otonomi seluas – luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan perannya pemerintah daerah yang terdiri dari kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh perangkat daerah (Pemerintah Indonesia, 2014). Dengan adanya prinsip asas otonomi yang seluas – luasnya seperti yang tertuang dalam UU

Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah mempunyai kewajiban membangun sarana dan prasarana sesuai kebutuhan daerah tersebut

Pembangunan sarana maupun prasarana dalam pengelolaan pemerintahan di daerah merupakan sebuah keharusan untuk menunjang roda perekonomian dan pelayanan masyarakat Indonesia. Pembangunan sarana dan prasarana ini tentunya harus diimbangi dengan sistem pemerintahan yang baik. Namun dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan yang merugikan masyarakat. Salah satu contohnya adalah tindakan kecurangan (*fraud*) yang masih banyak terjadi di lingkungan pemerintah daerah.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam laporan yang dibuat oleh *AppsFlyer* pada tahun 2019, berjudul 'Penipuan Meningkat: Bagaimana bot dan malware membahayakan Aplikasi APAC menemukan bahwa tingkat kecurangan Indonesia di sektor keuangan mencapai 43,1 persen. Dari data ini disimpulkan juga bahwa kecurangan di Indonesia tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Vietnam yang sebesar 58,2 persen. (Deny, 2019)

Jenis penipuan ini telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 13 daerah tercatat menyumbangkan angka kasus *fraud* terbanyak. Jumlah tersebut berdasarkan kasus yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2004 hingga 2019. Salah satu daerah penyumbang kasus terbanyak yaitu di Jawa Timur. Menurut jumlah kasus *fraud* yang diungkap oleh KPK, Provinsi Jawa Timur merupakan penyumbang angka kasus korupsi terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah 85 kasus. Dengan rincian sebanyak 80 persen terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa. (Hafiez, 2020)

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2018, pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh penerintah daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa (Pemerintah Jawa Timur, 2018). Pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disebut UPT P2BJ adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.

Berikut beberapa kasus aktual *fraud* sektor pengadaan barang/jasa yang terjadi di wilayah Jawa Timur:

Tabel 1. Kasus *Fraud* di Jawa Timur

Tahun	Kasus	Status
2021	Korupsi jual beli proyek pengerjaan fisik Bidang Pendidikan oleh anggota DPRD Jombang	Sedang dalam pemeriksaan
2020	Kasus penyimpangan Pengadaan Aplikasi oleh Kominfo Kota Pasuruan	3 pejabat kominfo ditetapkan sebagai tersangka
2020	Korupsi Proyek Normalisasi Irigasi oleh Kepala Disperindag Kabupaten Mojokerto	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan diibehentikan dari jabatannya

2020	Korupsi Proyek pengerjaan jalan Candi – Prasung oleh Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah	Saiful Ilah ditetapkan sebagai tersangka
-------------	---	--

Sumber: BPK Perwakilan Jawa Timur

Berdasarkan data – data tersebut, muncul alasan mengapa penelitian ini penting dilakukan. Pertama, mengenai tingginya persentase kasus *fraud* yang terjadi di Indonesia khususnya di Instansi Pemerintahan dalam sektor pengadaan barang dan jasa. Kedua, penelitian ini berfokus pada faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* kecurangan seperti:

1. Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

Kualitas panitia pengadaan barang/jasa yang dimaksud disini adalah tim yang ditunjuk oleh oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN / Direksi BUMN / Direksi BUMD, untuk menyeleksi pemasok barang/jasa yang memenuhi syarat yang dipersyaratkan dalam regulasi yang ditetapkan..

2. Kualitas Penyedia Barang/Jasa.

Kualitas penyedia barang/jasa di sini mengacu pada apakah perusahaan atau perorangan yang menyediakan barang / proyek konstruksi / jasa konsultasi / jasa lainnya memenuhi standar yang ditetapkan..

3. Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa.

Yang dimaksud dengan sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa yang dimaksud adalah apakah sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa terdiri dari jaringan program dan rangkaian kegiatan perkantoran untuk melakukan pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini akan membahas tentang **“Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pada Instansi Pemerintahan Di Wilayah Jawa Timur”**. Kasus *Fraud* menarik untuk dijadikan bahan penelitian karena masih maraknya kasus tersebut di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mendalam terhadap kasus tersebut untuk menekan adanya kecurangan yang biasa terjadi dalam pengadaan barang / jasa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah kualitas panitia pengadaan barang/jasa berpengaruh terhadap *fraud* dalam pengadaan barang/jasa pada Instansi Pemerintahan di Wilayah Jawa Timur?
2. Apakah kualitas penyedia pengadaan barang/jasa berpengaruh terhadap *fraud* dalam pengadaan barang/jasa pada Instansi Pemerintahan di Wilayah Jawa Timur?
3. Apakah sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa berpengaruh terhadap *fraud* dalam pengadaan barang/jasa pada Instansi Pemerintahan di Wilayah Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji pengaruh kualitas panitia pengadaan barang/jasa berpengaruh terhadap *fraud* dalam pengadaan barang/jasa pada Instansi Pemerintahan di Wilayah Jawa Timur.
2. Menguji pengaruh kualitas penyedia pengadaan barang/jasa berpengaruh terhadap *fraud* dalam pengadaan barang/jasa pada Instansi Pemerintahan di Wilayah Jawa Timur.
3. Menguji pengaruh sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa berpengaruh terhadap *fraud* dalam pengadaan barang/jasa pada Instansi Pemerintahan di Wilayah Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dari tujuan penelitian diatas, maka dapat diketahui beberapa manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan informasi untuk memperoleh gambaran dalam penelitian sejenis.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan yang berkaitan dengan teori *fraud*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang *fraud* serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.

- b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang *fraud*.

c. Bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atau sumbangan pemikiran dan informasi bermanfaat yang bersifat positif sebagai alat bantu dalam peningkatan pencegahan fraud di instansi pemerintahan yang ada di Jawa Timur.